



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 002/SK-REKTOR/UNUKASE/I/2021

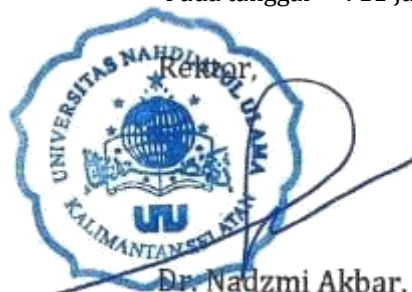
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN
PERIODE 2020-2025

- REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN,
- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan suatu kebijakan yang menjadi dasar sekaligus acuan implementasinya, mulai dari masukan, proses, sampai kepada keluaran / outcom.
- c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 561/E/O/2014 tahun 2014 tentang Izin Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan;
6. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor : 521/a.II.Ad/06/2020 tentang Pengesahan Badan Pelaksana Pengelola Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan;
7. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor : 147/BPP/UNU-KALSEL/XI/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan;
8. Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Tentang **Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan 2020-2025;
- KEDUA : Kebijakan SPMI Universitas NU Kal-Sel berlaku dalam kurun waktu 2020-2025 beserta indikator dan target mutunya yang meliputi seluruh aspek penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik akademik maupun non akademik, dan diterapkan mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan peningkatan masukan, proses, sampai luaran/outcome;
- KETIGA : Kebijakan SPMI Universitas NU Kal-Sel menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu di Universitas NU Kal-Sel sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 11 Januari 2021



Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I
NIK. 19 0012 021

Tembusan:
1. Ketua BPP Universitas NU Kalsel.